

ANALISIS YURIDIS UU NO. 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL

Rahayu Hartini¹

¹ Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang
Alamat Korespondensi : Jln. Joyo Sukomerto 41c Rt.03/Rw.01 Merjosari Lowokwaru Malang
Telpon : 0341-582841, Hp:08123351357
E-mail: yayuk@umm.ac.id/ rahayu-hartini@yahoo.co.id

ABSTRACT

The investment must be made apart of the conduct of national economy and be positioned in an effort to increase the national economic growth, to create job opportunities, to improve sustainable economic development. The purposes of the conduct of the investments are only reachable if supporting factors that obstruct investment climate can be contained through, it's like, improving conditioning among agencies of the central government and regions, establishment of efficiently bureaucracy, certainly of investment law. Highly competitive economic costs, conductive business climate in labor, and business security.

After with intensive discuss between government and the house of representative of Indonesia, the concept of investment law dialed to due a law on Marc 29th 2007 in the past. The principle in this law is regulated more comprehensive about direct investment in Indonesia to be conducive investment but still priorities the national interest. The basic of philosophy this investment law is investment a instrument important in national building and an effort making a legal certainly to be investor foreign or local to increase of the commitment investment id Indonesia.

More concern in the investment law is inconsistency in the substation or law principals of articles inside, although the sub regulation crossed with another rule. So in another side in happen some indirectly regulations, the purpose or value of philosophy. Beside that, the material of the investment law is a lot of exactly have a rule alone, its like land reform, law market, corporate law, and environment law, etc.

This research looking a normative law perspective to be study the rule in which investment. The purpose to critic the investment law with the problems "why the investment law not supported to Indonesia economic political way in which regulated in the part 33 Constitution of Indonesia 1945 and how the applications of investment law can be related to be good, if so many the rule be crossed with another law with the implementation law it.

Key Words: Investment, Inconsistecy, Normatif Yuridis, Economic system.

PENDAHULUAN

Penanaman modal menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan. Dan tujuan penyelenggaraan penanaman modal hanya dapat tercapai bila faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi, antara lain melalui : perbaikan koordinasi antara instansi pemerintah pusat dan daerah, penciptaan birokrasi yang efisien, kepastian

hukum dibidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi, iklim usaha yang kondusif dibidang ketenaga kerjaan dan keamanan berusaha.

Hal itulah yang mendasari digantikannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 selama ini merupakan dasar hukum bagi kegiatan penanaman modal di Indonesia.

Meskipun sejak diundangkannya kedua Undang-Undang tersebut, kegiatan penanaman modal baik modal asing maupun dalam negeri telah berkembang dan memberikan kontribusi dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan ekonomi nasional, namun untuk mempercepat perkembangan ekonomi nasional diperlukan mengganti kedua Undang-Undang tersebut .

Pada prinsipnya Undang-undang ini mengatur secara komprehensif berbagai hal mengenai kegiatan penanaman modal langsung di Indonesia untuk menetapkan iklim investasi yang kondusif tetapi tetap mengedepankan kepentingan nasional. Dasar pemikiran UU PM ini adalah bahwa investasi merupakan instrumen penting pembangunan nasional dan diharapkan dapat menciptakan kepastian berusaha bagi penanam modal dalam dan luar negeri untuk meningkatkan komitmennya berinvestasi di Indonesia.

Yang perlu dicermati kemudian adalah dari pasal-pasal yang ada dalam UU Penanaman Modal, terdapat beberapa hal yang tidak konsisten, dimana terjadi pertentangan substansi bahkan maksud dan tujuan dari nilai filosofis Undang-undang tersebut. Di dalam UU Penanaman Modal ini juga banyak memuat bidang yang sebenarnya telah memiliki aturan perundangan sendiri, seperti misalnya UUPA, UU Pasar Modal, UU PT, dan lain sebagainya.

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji UU Penanaman Modal yang substansinya banyak terkait dengan undang-undang lain yang telah memiliki aturan pelaksanaannya, yakni:

1. Bagaimana isi UUPM No.25 Tahun 2007 khususnya tentang PMDN apabila ditinjau dari ketentuan Pasal 33 UUD 1945?
2. Hal-hal krusial apakah yang perlu dikritisi dalam UUPM serta bagaimana prospeknya ke depan?.

METODELOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif terhadap Undang-undang tentang Penanaman Modal No. 25 tahun 2007 serta undang-undang lainnya yang terkait dengan UU PM tersebut.

Dengan menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal termasuk juga terhadap UU PMDN dan UU PMA yang telah digantikan, serta perundangan lainnya yang terkait dengan UU Penanaman Modal ini (antara lain UU Ketenagakerjaan, UU Lingkungan, UUPA, UU PT, dll.). Bahan hukum sekunder, berupa buku literatur, jurnal-jurnal, makalah dan hasil-hasil penelitian dibidang penanaman modal.

Tehnik pengumpulan data dilakukan dengan mengkaji semua bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan pokok permasalahan serta dokumentasi. Kajian secara mendalam dan komprehensif (harmonisasi) terhadap peraturan perundangan, dalam bidang investasi dan dokumen-dokumen lain sejauh masih dalam lingkup studi, akan dilakukan secara sistematis. Dengan melakukan kajian pustaka, telusur internet, jurnal-jurnal Hasil penelusuran bahan hukum dianalisis dengan mendiskripsikan secara kualitatif dan dipaparkan sesuai dengan pokok permasalahan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Lahirnya Undang-Undang Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007

Negara Indonesia adalah negara yang sedang membangun dengan kategori negara yang sedang berkembang dan menuju menjadi sebuah negara maju. Dalam proses menuju kesana diperlukan pembangunan infrastruktur riil yang tidak sedikit memakan biaya, diperlukan adanya modal atau investasi yang besar. Adanya pergerakan investasi penanaman modal di Indonesia dimulai secara legal sejak dengan adanya pengesahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang No. 6 Tahun 1986 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Diharapkan dengan adanya dua instrumen hukum tentang prosedur dan mekanisme investasi, para investor dalam negeri ataupun asing merasa aman untuk melakukan usaha di Indonesia.

Secara umum gambaran situasional tentang pengembangan investasi penanaman modal di

Indonesia digambarkan menjadi dua, yaitu pada masa orde baru dan orde reformasi. Dengan penggambaran situasi dua masa transisi tersebut, dapat kita ambil beberapa arah kebijakan pokok yang digunakan dalam Undang-Undang Penanaman Modal ke depan seperti apa.

Dalam era orde baru yang dimulai dengan tahun 1967 sampai dengan 1997. Dalam kategori investasi asing, dari tahun ketahun mengalami kenaikan jumlah yang sangat signifikan dan mengalami peningkatan kuantitas baik dalam jumlah investor ataupun modal yang disertakannya. Hal yang sama juga terjadi pada investor dalam negeri¹. Sedangkan pada masa reformasi yang dimulai sejak tahun 1998 sampai dengan sekarang ini. Baik pada tingkatan investor asing ataupun lokal dalam negeri mengalami penurunan yang sangat signifikan dari tahun ke tahun².

Hal ini yang menjadi bahan kajian dari para ahli atas penurunan daya investor terhadap Indonesia baik itu modal asing ataupun lokal. Pada masa orde baru kenaikan investasi dari tahun ke tahun mengalami kenaikan yang cukup signifikan dan menggembirakan untuk perkembangan perekonomian Indonesia. Akan tetapi, pada masa reformasi justru mengalami penurunan dari tahun ketahun.

Pada era orde baru, jumlah investasi yang diinvestasikan di Indonesia cukup tinggi. Hal ini disebabkan stabilitas politik, ekonomi, keamanan dan pertahanan, sosial dan kemasyarakatan dalam keadaan aman dan terkendali sehingga para investor mendapat perlindungan dan jaminan keamanan dalam berusaha di Indonesia. Sementara itu, dalam kuantitas investasi, khususnya modal asing yang masuk ke Indonesia, sejak era reformasi mengalami penurunan yang sangat signifikan dari tahun ke tahun. Tahun 1998 sampai dengan sekarang ini merupakan masa transisi, dari orde baru ke masa reformasi. Pada saat sekarang ini, sering terjadi konflik. Yang pertama adalah pada tahun 1998, yaitu pada awal Presiden Suharto sebagai Presiden RI selama kurang lebih 32 tahun berkuasa, tepatnya pada tanggal 21 Mei 1998 sebagai awal momentum mulainya era reformasi.

Ada dua hambatan atau kendala yang dihadapi dalam menggerakkan investasi di Indonesia, sebagaimana diinventarisir oleh BKPM, yaitu

persoalan internal dan eksternal. Kendala internal antara lain adalah (1) kesulitan perusahaan mendapatkan lahan atau lokasi proyek yang sesuai; (2) kesulitan dalam memperoleh bahan baku atau mentah oleh produksi; (3) kesulitan dari segi dana atau pembiayaan proyek; (4) kesulitan pemasaran produk; (5) adanya sengketa atau perselisihan diantara para pemegang saham dalam perusahaan. Sedangkan *kendala internalnya* diantaranya adalah (1) faktor lingkungan bisnis, baik nasional, regional ataupun secara global yang tidak mendukung serta kurang menariknya insentif atau fasilitas investasi yang diberikan pemerintah; (2) masalah pengaturan hukum; (3) keamanan, termasuk dalam hal ini stabilitas politik yang merupakan indikator penting bagi para investor demi terjaminnya modal yang diikutsertakan; (4) adanya *peraturan yang inkonsistensi* dengan peraturan yang lebih tinggi, seperti Peraturan Daerah, Keputusan Menteri, ataupun peraturan lainnya yang mendistorsi peraturan mengenai penanaman modal; dan (5) adanya Undang-Undang Kehutanan NO. 41 tahun 1999 yang menimbulkan ketidakpastian dalam pemanfaatan areal hutan bagi industri pertambangan³.

Pada tahun 2006, BKPM juga mengemukakan *hambatan-hambatan dalam pelaksanaan investasi di Indonesia*⁴. Diantaranya adalah (1) kenaikan harga bahan bakar minyak yang mendorong kenaikan nilai investasi dan ongkos produksi; (2) menurunnya komitmen investasi tahun 2004 dan 2005 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya; (3) krisis ketenagalistrikan di sepuluh wilayah di Indonesia; (4) krisis gas di Jawa Barat dan Jawa Timur sehingga menunda ekspansi usaha; (5) masalah perbururan; dan (6) harmonisasi penarikan tarif pajak.

Adanya alasan perubahan kedua undang-undang ini adalah karena tidak sesuai lagi dengan tantangan dan kebutuhan untuk mempercepat perkembangan perekonomian nasional, melalui kontruksi pemabangunan hukum nasional di bidang Penanaman Modal yang berdaya saing dan berpihak kepada kepentingan nasional⁵.

Pada tahun 2006, pemerintah telah mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang Penanaman Modal dan pada tanggal 29 Maret 2007, RUU itu telah disahkan oleh DPR RI dengan

menjadi Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 yang terdiri atas 14 bab dan 40 pasal. Secara garis besar pengesahan peraturan ini memberikan keistimewaan tersendiri pada para investor dalam segala hal, khususnya bagi investor asing. Hal ini disebabkan peraturan baru ini dimaksudkan untuk memberikan (1) Kepastian hukum; (2) Transparansi; (3) Tidak membeda-bedakan setiap investor; dan (4) Memberikan kepastian yang sama kepada para investor dalam dan luar negeri.

Disamping itu, dalam peraturan baru tersebut diatur tentang fasilitas atau kemudahan-kemudahan yang diberikan kepada para investor⁷. Diantaranya adalah (1) fasilitas PPh melalui pengurangan penghasilan netto; (2) pembebasan atau keringanan bea masuk impor barang modal yang belum bisa diproduksi di dalam negeri; (3) pembebasan bea masuk bahan baku atau penolong untuk keperluan produksi tertentu; (4) pembebasan atau penangguhan pajak penghasilan (PPn) atas impor barang modal; (5) penyusutan atau amortisasi yang dipercepat; (6) keringan pajak bumi dan bangunan (PBB); (7) pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan; (8) fasilitas hak atas tanah; (9) fasilitas pelayanan keimigrasian; dan (10) fasilitas perizinan impor.

Adanya berbagai kemudahan fasilitas bagi investor, terutama investor asing agar mau menanamkan investasinya di Indonesia. Manfaat adanya investasi itu sendiri adalah dengan bergeraknya dunia perekonomian Indonesia yang tujuan utamanya adalah mensejahterakan rakyatnya dengan menampung tenaga kerja, meningkatnya kualitas masyarakat yang berada di daerah investasi dan lain sebagainya.

Prospek ke depan penanaman modal asing di Indonesia memberikan efek yang sangat positif bagi perkembangan pembangunan Indonesia. Akan tetapi dengan adanya Undang-Undang No. 1 tahun 1967 dan Undang-Undang No. 6 tahun 1968 tentang Penanaman Modal dalam Negeri belum memberikan hasil yang maksimal dan perlu diperbesar lagi. Sebab tanpa dorongan dukungan penanaman modal, tentu target pemerintah untuk mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi tidak akan mudah tercapai. Oleh karena itu upaya peningkatan investasi modal terus diupayakan dan

hal tersebut memerlukan kebijakan deregulasi yang konsisten.⁸

Melihat kenyataan di Indonesia dari perkembangan masa orde baru ke arah perubahan era reformasi, tentu diperlukan upaya yang sungguh-sungguh untuk meningkatkan kuantitas investor dalam penanaman modal Indonesia yang sangat menentukan kearah kebijakan pembangunan ekonomi nasional. Selain itu, peran yang dimainkan oleh penanaman modal bukan saja dalam menutup peran tabungan nasional untuk investasi pembangunan yang selama ini masih mengalami defisit, terutama era reformasi. Akan tetapi, yang terpenting adalah bagaimana mendorong peningkatan penanaman modal di Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa penanaman modal di Indonesia adalah salah satu sasaran pokoknya adalah dalam rangka membantu membiayai proyek-proyek nasional yang pada akhirnya memberikan kontribusi dalam pembangunan nasional. Hal itu sejalan dengan yang tertera dalam kebijakan pembangunan nasional.

Dinamika pembangunan nasional memerlukan langkah-langkah pembaharuan di berbagai bidang, apalagi Indonesia sekarang ini telah memasuki dekade pembangunan dan berada pada posisi transisional untuk menuju negara yang maju, aman, adil, dan sejahtera. Kesemua langkah tersebut memerlukan kesipaan sumber daya manusia untuk dapat mengantisipasi setiap perkembangan dan perubahan yang terjadi. Dalam kaitan tersebut, maka diperlukan rumusan kerangka dasar dan arah serta kebijakan pengembangan penanaman modal guna menopang pertumbuhan ekonomi dan memacu gerak pembangunan nasional.

Indonesia yang merupakan negara kaya raya akan sumber daya alam dan memiliki potensi pengelolaan yang sangat besar, dirasakan belum maksimal. Pengelolaan potensi ekonomi adalah wajib sekarang ini untuk diregulasi oleh pemerintah, terutama prospek ekonomi riil berupa barang dan jasa yang tidak memerlukan modal yang besar tetapi juga membutuhkan teknologi dan ketrampilan serta manajemen yang kesemuanya itu diperoleh melalui kegiatan penanaman modal khususnya penanaman modal asing. Bisa saja secara paket atau praktis membuat kebijakan tersebut sebagai daya tarik bagi para investor penanam

modal, akan tetapi yang harus dipikirkan secara komprehensif adalah sebuah aturan penanaman modal yang sekondusif mungkin, kepastian hukum yang memadai, perbaikan infrastruktur serta insentif yang lainnya.

Pergerakan perkembangan prospek penanaman modal asing sangat menjanjikan, asalkan pemerintah sebagai pihak pembuat regulator membuat kebijakan yang mendukung (market friendly) kegiatan perekonomian secara fair, adil tanpa ada unsur diskriminasi di dalamnya. Menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara tujuan investasi atau penanaman modal tidaklah sulit asal kondisi ekonomi nasional kita stabil, keamanan dapat terjaga dengan baik, kepastian hukum dapat diciptakan, sehingga penanaman modal dapat berjalan dengan baik.

Tuntutan diatas adalah sangat penting untuk direalisasikan agar aplikasi pengembangan penanaman modal dapat dilakukan secara terarah, runtun dan terukur. Hanya dengan melakukan semua langkah tersebut bisa diharapkan akan menjadi peningkatan aplikasi penanaman modal khususnya penanaman modal asing di Indonesia. Adanya faktor objektif dan subjektif harus selalu disandingkan untuk memperoleh suatu perbandingan dan evaluasi yang benar dan tepat sasaran. Sebab, selama kita menggunakan tolok ukur yang kabur untuk mengukur tingkat keberhasilan kita dalam menarik dan mengembangkan penanaman modal. Apalagi dikaitkan dengan faktor subjektif yang tidak mendasar atas apriori terhadap kehadiran modal asing di Indonesia.

Memberikan berbagai kemudahan dan insentif guna menarik dan mengembangkan penanaman modal bukanlah hal mudah, sebab seringkali terkait dengan persoalan politik dan nasionalisme sempit. Pemahaman yang terlalu sempit menimbulkan berbagai persepsi dan rasa antipati terhadap kehadiran penanaman modal, yang sebenarnya tidak sesederhana pemikirannya. Namun, memerlukan keluasan pandangan dan berani melakukan terobosan pemilihan dengan melihat aspek positif kehadiran modal baik itu dalam negeri atau asing dan bukan malah sebaliknya.

2. Pro dan Kontra Terhadap UUPM No. 25 Tahun 2007

Dengan lahirnya Undang-Undang No. 25 tahun 2007 setidaknya memberikan dampak bagi masyarakat, sehingga terjadi dalam masyarakat adalah adanya masyarakat yang mendukung dan tidak. Dalam aspek ilmu perundang-undangan adanya kontroversial suatu peraturan yang baru adalah hal yang biasa dikarenakan diperlukan penyesuaian dari masyarakat terutama para pelaku bisnis dan gencarnya gerakan pemerintah sendiri untuk sosialisasi peraturan penanaman modal yang baru tersebut.

Mengenai investasi asing sebagai implikasi regulasi baru tersebut, kelompok yang menentang kehadiran penanaman modal asing di Indonesia mendasarkan argumentasinya pada tiga masalah pokok yang menurut mereka pemerintah tidak pernah menghiraukannya⁹. Yaitu:

1. Dalam usaha menarik penanaman modal khususnya penanaman modal asing, pemerintah terlalu bermurah hati melalui beberapa kebijakan yang dianggap sangat menguntungkan penanaman modal. Seperti, kebijakan keringanan pajak (tax holiday), pembebasan pajak untuk jangka waktu tertentu yang sebetulnya pemerintah telah menanggung suatu kerugaia;
2. Adanya beban biaya penyesuaian (adjustment cost) yang harus ditanggung oleh industri-industri tradisional yang tentunya akan dapat berakibat pada ketidakmampuan industri tradisional untuk dapat bersaing, bukan hanya untuk lokal, tapi juga untuk ekspor;
3. Kehadiran penanaman modal, khususnya penanaman modal asing dianggap telah menciptakan ketergantungan kepada negara-negara maju yang pada akhirnya melahirkan penjajakan ekonomi.

Melihat pengalaman negara-negara latin khususnya negara-negara Amerika Latin, tentu argumentasi diatas dapat dibenarkan oleh karena sebagian besar negara-negara Amerika Latin yang pernah menerima penanaman modal asing dari segi keuntungan dan kontribusi nyata penanaman modal asing terhadap negara penerima modal sangat tidak memadai. Untuk itu, terpulang kepada pemerintah

negara penerima modal dalam mengarahkan dan mengendalikan penanaman modal khususnya penanaman modal asing agar kontribusi nyata dapat diberikan, bukan hanya royalty dan pajak saja, tetapi juga biaya yang berkaitan dengan community development¹⁰.

Persoalan lainnya adalah dampak negatif dari penanaman modal, khususnya penanaman modal asing adalah¹¹: (1) Perusahaan multinasional berdampak negatif bagi perekonomian negara penerima; (2) Perusahaan multinasional melahirkan sengketa dengan negara penerima atau dengan penduduk asli miskin setempat, khususnya negara yang sedang berkembang; (3) Perusahaan multinasional dapat mengontrol atau mendominasi perusahaan-perusahaan lokal. Sebagai akibatnya, mereka dapat mempengaruhi kebijakan-kebijakan ekonomi atau bahkan kebijakan politis dari negara penerima; (4) Perusahaan multinasional banyak dikecam telah mengembalikan keuntungan-keuntungan dari kegiatan bisnisnya ke negara tempat induknya berada. Praktik seperti ini setidaknya telah mengurangi cadangan persediaan mata uang asing dari negara penerima; (5) Adanya tuduhan perusahaan multinasional yang kegiatan usahanya ternyata telah merusak lingkungan di sekitar lokasi usahanya, terutama negara-negara yang sedang berkembang. Pasalnya perusahaan multinasional telah menggunakan zat-zat yang membahayakan lingkungan lingkungan atau menerapkan teknologi yang tidak atau kurang memperhatikan kelestarian lingkungan; (6) Perusahaan multinasional dikritik telah merusak aspek-aspek positif dari penanaman modal di negara-negara berkembang.

Sedangkan dari para pihak yang mendukung atas pemberlakuan regulasi baru penanaman modal ini atau atas keberadaan investor, terutama investor asing memberikan dampak positif bagi perkembangan ekonomi pembangunan Indonesia. Mereka beralasan bahwa¹²: (1) Masalah gaji. Perusahaan asing membayar gaji pegawainya lebih tinggi dibandingkan gaji rata-rata yang berlaku di Indonesia; (2) Perusahaan asing menciptakan lapangan pekerjaan lebih cepat dibandingkan perusahaan domestik sejenis; (3) Perusahaan asing tidak segan-segan mengeluarkan biaya di bidang pendidikan; (4) Perusahaan asing cenderung

mengekspor lebih banyak dibandingkan perusahaan domestik.

Sedangkan dalam bidang migas dampak investasi asing adalah sebagai berikut¹³: (1) Produksi minyak dan gas bumi dari lapangan yang dikelola langsung oleh perusahaan asing atau yang berbentuk joint venture terus meningkat, sedangkan produksi minyak perusahaan Pertamina sendiri justru menurun; (2) Jumlah Pegawai perusahaan asing dan perusahaan jasa penunjang asing terus meningkat; (3) Gaji dan fasilitas yang diberikan juga lebih baik dibandingkan dengan gaji rata-rata perusahaan nasional; (4) Beberapa perusahaan asing industri migas bahkan menjadikan Indonesia sebagai kantor pusat; (5) Perusahaan asing mulai meningkatkan investasi di bidang pendidikan, pelatihan, dan penelitian. (6) Terciptanya lapangan kerja baru; (7) Secara tidak langsung mereka juga membawa pengetahuan manajemen dan etika bisnis yang profesional.

John. W Head juga mengemukakan tujuh keuntungan investasi, khususnya investasi asing. Ketujuh keuntungan investasi asing itu adalah¹⁴: (1) Menciptakan lowongan kerja bagi penduduk negara tuan rumah sehingga mereka dapat meningkatkan kualitas penghasilan dan standar hidup mereka; (2) Menciptakan kesempatan penanaman modal bagi penduduk negara tuan rumah sehingga mereka dapat berbagi dari pendapatan perusahaan-perusahaan baru; (3) Meningkatkan ekspor dari negara tuan rumah, mendatangkan penghasilan tambahan dari luar yang dapat dipergunakan untuk berbagai keperluan bagi kepentingan penduduknya; (4) Menghasilkan pengalihan peralihan pelatihan teknis dan pengetahuan yang dapat digunakan oleh penduduk untuk mengembangkan perusahaan dan industri lain; (5) Memperluas potensi keswasembadaan negara tuan rumah dengan memproduksi barang setempat untuk menggantikan barang impor; (6) Menghasilkan pendapatan pajak tambahan yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan, demi kepentingan penduduk negara tuan rumah; (7) Membuat sumber daya negara tuan rumah baik sumber daya alam maupun manusia, agar lebih baik dari pemanfaatannya semula.

William A. Fannel dan Josepht W. Tyler mengemukakan dampak positif dari penanaman

modal, khususnya penanaman modal asing. Dampak tersebut meliputi¹⁵: (1) Memberi modal kerja; (2) Mendatangkan keahlian, manajerial, ilmu pengetahuan, modal, dan koneksi pasar; (3) Meningkatkan pendapatan uang asing melalui aktifitas ekspor oleh perusahaan multinasional; (4) Penanaman modal asing tidak melahirkan utang baru; (5) Negara penerima tidak merisaukan atau menghadapi resiko ketika suatu investasi yang masuk, ternyata atiak mendatangkan untung dari modal yang diterimanya; (6) Membantu upaya-upaya pembangunan kepada perekonomian negara-negara penerima.

3. Analisis Terhadap UUPM No. 25 Tahun 2007

1. Tinjauan UUPM Khususnya Mengenai PMDN Berdasarkan Ketentuan Pasal 33 UUD 1945

Mengenai penanaman modal dalam negeri ini memberikan gambaran yang tidak jauh beda nasibnya dengan penanaman modal asing. Hal yang membedakan adalah bahwa pemodal dalam negeri pemilik modal dan jumlah modalnya sedikit dibandingkan dengan investor dari luar negeri. Sehingga kebijakan pengaturannya identik menjadi anak tiri, yang mana pemerintah lebih memperhatikan kepentingan investor asing daripada investor lokal.

Secara umum, kalau kita lihat bagaimana seharusnya kebijakan pemerintah tentang hak joint venture perusahaan lokal dengan perusahaan asing tidak ditur secara jelas bagaimana landasan yuridisnya secara jelas dan tegas dengan mengedepankan kepentingan lokal seharusnya daripada kepentingan asing dengan tujuan alih teknologi, informasi, profesionalitas dan kemampuan manajerial.

Dalam peraturan yang lama ada pengaturan mekanisme dari jumlah kepemilikan saham perusahaan nasional dan bagaimana kepemilikan mayoritas dari perusahaan asing¹⁶. Dalam PMDN terbaru tidak diatur secara jelas tentang jumlah kepemilikan saham dari asing berapa dan dari lokal berapa.

Pada bidang usaha pada prinsipnya adalah terbuka bebas bagi penanam modal tanpa ada pembatasan demi kepentingan nasional bersama¹⁷.

Akan tetapi pada peraturan terbaru UU No. 27 tahun 2007 malah diatur dengan prinsip-prinsip usaha yang sifatnya terbuka dan tertutup yang berlaku bagi kedua jenis penanaman modal tersebut, baik dari lokal ataupun asing. Jadi tidak ada pembeda antara penanam modal asing dan penanam modal dalam negeri dalam UU No. 25 tahun 2007.

Jadi prinsip yang mengatur tentang penanaman modal asing dengan penanaman modal dalam negeri adalah sama baik dalam hal bidang usaha apa saja yang diatur secara tegas, terbuka dan tertutup yang mana batas waktu usaha yang tidak diatur secara tegas dan pasti, serta tidak adanya nasionalisasi atas perusahaan lokal yang joint venture dengan perusahaan asing. Bahkan pengaturan diperbolehkan oleh pemerintah tentang mekanisme repratiasi modal dan valas, keringanan-keringanan dalam usaha, mekanisme pengaturan tenaga kerja asing, dan ketentuan serta peraturan terkait lainnya.

Bahwa konteks historis pasal 33 UUD 1945 tidak lepas dari keberadaan bangsa Indoensia selama terjajah tiga setengah abad dan dalam waktu yang lama penjajah berhasil dengan sukses membangun satu struktur perekonomian yang sesuai dengan kepentingan pihak penjajah. Dari sudut kewilayahan dalam perekonomian kolonial, sumber-sumber daya dari berbagai wilayah disedot lalu ditrasfer ke Negara penjajah dengan penyebaran perdagangan Negara-negara Eropa pusatnya dengan prinsip kapitalisme internasional. Hal ini berlangsung sampai dengan sekarang. Akibatnya struktur perekonomian Indonesia dikuasai oleh asing, golongan eropa, golongan timur asing, dan kaum pribumi sebagai golongan terendah.

Pasal 33 UUD 1945 memberikan gambaran bahwa Negara sendiri boleh ikut campur berperan dalam pembangunan perekonomian, adalah jelas koreksi atas struktur perekonomian diatas. Jikia dilihat dari sisi historis tersebut, bahwa UU Penanaman Modal No. 25 tahun 2007 seperti sengaja ingin meniadakan hak Negara untuk mengoreksi struktur perekonomian yang berwatak kolonial tersebut, semuanya ingin diberi hak yang sama terhadap aspek kewilayahan dan dalam kebangkitan struktur sosial kemasyarakatan. Kalau dalam UU No. 1 tahun 1967 merupakan fondasi

untuk kembali ke kolonialisme, dan UU No. 25 tahun 2007 menyempurnakan proses tersebut.

Implementasi dari pasal 33 UUD 1945 adalah merupakan solusi atas permasalahan bangsa ini apabila penerapannya dilakukan secara baik dan benar. Salah satu solusinya adalah pembubaran kementerian BUMN dan menggantinya dengan badan otonom pengembangan BUMN sebagai model penafsiran dari pasal 33 ayat (2) 1945. Dengan demikian, agar Negara mau mengurus cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, badan usaha milik negara itu harus terselenggara dalam satu bentuk badan otonom pengembangan BUMN. Akan terjadi malpraktek system perekonomian secara makro apabila peraturan penanaman modal yang baru ini diterapkan pemberlakuannya.

UU No. 25 tahun 2007 ini selayaknya tidak diberlakukan secara keseluruhan, karena, merupakan model penjajahan ekonomi neo kolonialisme yang bertentangan seluruh isi meterinya dengan pasal 33 UUD 1945.

UU No. 25 tahun 2007 lahir pada saat pengangguran meningkat cukup tinggi dan kinerja investasi nasional, baik domestik maupun asing sedang turun. Anjloknya investasi nasional dan tidak dilirikinya lagi Indonesia sebagai tujuan investasi seolah-olah menjadi pembenaran terhadap perlunya segera memiliki undang-undang yang sangat terbuka dan berbagai insentif bagi modal asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Turunnya investasi nasional, salah satu alasan utamanya adalah karena rendahnya kredibilitas pemerintah di mata investor dalam membenahi masalah yang menghambat investasi seperti infrastruktur, energy, dan hambatan birokrasi. Peraturan ini seharusnya memiliki fungsi regulasi atau pengaturan, namun secara a quo telah mempercampur adukkan antara fungsi regulasi dan promosi. Semangat untuk membuka diri lebar-lebar mendatangkan investor asing sangat kuat dalam undang-undang ini. Hal itu merupakan wujud kepanikan

pemerintah terhadap penurunan kualitas pertumbuhan ekonomi dan keputusan birokrasi yang seharusnya efektif, bersih, dan progresif.

Bahwa pembangunan ekonomi Indonesia selama ini menganut paham consensus Washington

yang menekankan pada disiplin anggaran, liberalisasi suku bunga dan nilai tukar, liberalisasi perdagangan, liberalisasi investasi asing, privatisasi, dan penurunan peran pemerintah. Model pembangunan demikian telah menyebabkan kesenjangan ekonomi yang serius.

Pembangunan dengan model Washington ini yang telah mengkiatkan struktur ekonomi nasional yang piramida. Bagian atas dari piramida tersebut diisi oleh segelintir usaha besar, baik konglomerat maupun perusahaan multinasional yang kuasi monopolistic dan oligoplistik, serta memiliki hambatan masuk yang sangat tinggi, baik akibat modal, privilege, lisensi, dan lain sebagainya. Hubungan yang terjadi antara usaha besar di bagian atas dan usaha kecil di bagian bawah piramida tidak merupakan hubungan yang adil dimana pengusaha besar, dengan bargaining powernya yang besar dengan kekuatan modal maupun kepemilikan lisensi, telah mengeksploitasi usaha kecil-menengah di bawahnya. Adanya anggapan apabila usaha dari pengusaha besar berkembang maju akan diikuti oleh pengusaha kecil-menengah adalah tidak sesuai dengan fakta lapangan yang ada. Tingginya tingkat entry dan exit kelompok usaha kecil-menengah menunjukkan adanya tingkat kompetensi dan eksploitasi yang sangat tinggi pada pengusaha kecil-menengah.

Pembangunan ekonomi yang dipilih selama ini juga tidak mampu menyelesaikan masalah pengangguran dan kemiskinan. Pada dasarnya, pengangguran dan kemiskinan terkait dengan kebijakan perdagangan, industry, dan pengaturan investasi. Pemerintah berasumsi bahwa masuknya investasi akan menyelesaikan masalah pengangguran dan kemiskinan. Fakta menunjukkan bahwa saat ini porsi penganggur tidak terdidik dan hanya memiliki tingkat pendidikan sekolah menengah pertama jumlahnya lebih dari 54%.

UU Penanaman modal yang baru tidak akan mampu menyelesaikan persoalan yang sedang dihadapi bangsa ini dalam perspektif sosial ekonomi Indonesia, bahkan dikhawatirkan akan memperparah permasalahan yang terjadi selama ini. Undang-undang ini sangat banyak kelemahannya, bahkan berpotensi menjadikan ekonomi nasional hanya sebagai korban globalisasi.

2. Analisis Terhadap UUPM Dan Prospek Pemberlakuan UUPM Kedepan

Untuk pemberlakuan UUPM kedepan, maka ada baiknya kita melihat lebih dahulu secara mendalam mengenai substansi dari UU No. 25 tahun 2007 ini. Beberapa substansi mendasar tersebut adalah;

a. Tidak ada pemisahan yang jelas antara PMA dan PMDN

Bila kita lihat dalam realitasnya mengenai beberapa aspek yang ada dalam ketentuan peraturan penanaman modal yang ada sekarang dalam UU No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal tidak memberikan garis pemisah yang jelas antara mana yang penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri. Pada satu sisi pemerintah sendiri mempunyai komitmen untuk menyelaraskan dan menyeimbangkan dengan prinsip keadilan yang merata kepada siapa saja yang mampu untuk memberikan investasi pada Indonesia tanpa pandang bulu, siapakah investor tersebut, apakah asing ataupun pribumi.

Hal ini tentu berbeda dalam pengaturan tentang penanaman modal yang lalu yang memisahkan antara kepentingan asing dan pribumi dengan prinsip pengembangan potensi alam yang riil dan keterbatasan sumber daya manusia sebagai tenaga ahli dalam pengolahan alamnya.

Flasback kemasa tahun 1958 dengan UU No. 78 tahun 1958 tentang pananaman modal asing di Indonesia. Dengan prinsip negara yang baru merdeka dengan faktor historis yang cukup memprihatinkan pasca resesi ekonomi dari kebijakan politik ganda pemerintahan orde lama demi mencari identitas bangsa dan kebangkitan ekonomi Indonesia, pemerintah pada saat memberikan gambaran dalam peraturan tersebut bahwa pengembangan pengolahan ekonomi potensiil sebatas sebagai suatu wacana dengan prinsip pokoknya investor asing mau berinvestasi di Indonesia. Perkara nanti dikemudian hari ada permasalahan bisa diatur kemudian.

Disinilah muncul kapitalisme-kapitalisme dari segi proses perkembangan ekonomi nasional. Akibat tidak adanya intervensi pemerintah yang kuat, terutama dalam pengolahan sumber daya alam Indonesia yang tak terbaharuhi. Hal ini disebabkan adanya beberapa aturan yang mana membuat

kebijakan investor barat sebagai penjajah baru dalam bidang ekonomi. Muncullah sistem kolonialisme baru sebagai model penjajahan baru di Indonesia.

Apabila kita lihat dalam konsideransnya sama sekali tidak diatur mengenai prinsip-prinsip atau landasan filosofis semangat kebangkitan sistem ekonomi yang sifatnya potensiil dengan pengolahan yang lebih nyata dengan tujuan utama adalah kesejahteraan pemilik dan rakyat Indonesia secara umumnya. Menurut penulis bahwa konsiderans ini begitu singkat dan gamblang tanpa ada penjelasan lebih lanjut ataupun teknis pelaksanaan dalam pasal-pasal yang mengatur didalamnya¹⁸. Inti Isi pertimbangannya adalah

- a. Bahwa untuk mempercepat pembangunan ekonomi Indonesia serta memperbesar produksi nasional guna mempertinggi tingkatan penghidupan rakyat, sangat diperlukan modal;
- b. Bahwa modal yang didapat Indonesia pada waktu ini belum mencukupi sehingga dianggap berfaedah menarik modal asing untuk ditanam di Indonesia;

pokok dari konsideran ini adalah bagaimana secara filosofis bahwa secara realitanya bangsa Indonesi butuh investor dengan menghalalkan segala cara. Bukan hak yang mustahil tersebut terjadi karena konflik politik bangsa dengan berbagai kerusuhan nasional dengan fundamen aturan dasar pada Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) tepatnya pasal 89 dan 39 ayat (2) dan 3.

Akan tetapi hak ini diubah dengan gaya kebijakan pemerintah orde baru dengan gaya otoriternya, akan tetapi masih sedikit peduli terhadap kepentingan rakyatnya. Dengan digantinya UU No. 78 tahun 1958 menjadi UU No. 1 tahun 1967 jo. UU No. 11 tahun 1970 memberikan sedikit pencerahan bagi iklim investasi di Indonesia, meskipun pada satu sisi masih memberikan kekurangan terhadap pertumbuhan iklim investasi di Indonesia.

b. Tentang Sumber daya Alam (SDA)

Pada prinsip tentang pengolahan sumber daya alam yang sifatnya ekonomis potensiil menjadi nyata diatur dalam pertimbangan peraturan ini dengan mengedepankan aspek ketiadaan permodalan, pengalaman, dan teknologi dalam pengelolaannya dengan berdasarkan pada ekonomi berdemokrasi Pancasila dengan mengedepankan kepentingan masyarakat Indonesia tanpa ketergantungan dari dunia luar dalam pembangunan nasional yang terus berkelanjutan dengan tujuan kemandirian bangsa dengan tujuan bangsa Indonesia yang kuat, mandiri, dan mampu memenuhi kebutuhannya sendiri¹⁹.

Landasan yuridis yang dipakai dalam hal ini merupakan prinsip dasar semangat kebangkitan ekonomi dengan pengaturan terkait baik itu tentang pertambangan, migas ataupun mekanisme pengaturan lalu lintas devisa. Terutama aspek pengaturan

hubungan luar negeri yang dirasakan sebagai agen terpenting dalam mengatasi kemerosotan ekonomi dengan daya beli masyarakat yang turun pada waktu itu. Tujuan utama adalah meningkatkan kemakmuran rakyat dengan menambah produksi barang dan jasa melalui percepatan penanaman modal, penggunaan teknologi, pengetahuan, peningkatan ketrampilan, kemampuan berorganisasi dan manajemen²⁰.

c. Penyebutan para pihak sangat umum (sempit makna definitnya).

Dari segi para pihak yang terkait dalam peraturan tersebut masih begitu sempit makna definitifnya²¹. Dalam pasal tersebut hanya menyebutkan sangat umum para pihak dan unsur yang terkait. Disebutkan hanya 6 para pihak dan unsur, adalah unsur dari produksi, pihak perusahaan, pihak pengusaha, pihak perusahaan asing, pihak dewan pelaksana dan unsur modal asing. Padahal kalau kita lihat kondisi Indonesia waktu itu, tidak cukup dalam arti definitif yang disebutkan dalam peraturan tersebut. Hal ini diperparah tentang tanggung jawab investor asing tidak diatur secara jelas bagaimana mekanismenya.

Sedikit perbedaan mendasar dari peraturan sebelumnya bahwa para pihak yang terkait dalam peraturan ini adalah tidak berubah. Hanya saja sedikit berbeda mengenai makna modal asing itu, bahwa penanaman modal juga ikut bertanggung atas modal penyertaannya. Jadi modal ini sifatnya bukan kredit dan peraturan ini merupakan pengaturan mekanisme dari penggunaan modal asing bukan kredit asing. Sehingga, kemungkinan yang terjadi adalah bahwa adanya modal asing yang digunakan dalam suatu usaha sepenuhnya ataupun juga bisa kerjasama dengan modal nasional²².

d. Ketentuan mengenai Badan Hukum.

Badan hukum yang diatur mengalami perkembangan sebagaimana diatur apada peraturan perundangan yang lama. Selain harus berbadan hukum dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia, daerah disini juga bisa berperan dalam pengembangan potensi daerah secara langsung dengan berkoordinasi dengan pemerintah pusat²³.

e. Jenis Bidang Usaha.

Mengenai bidang usaha yang terbuka dan tertutup terjadi sifat dualisme aturan mengenai pengaturannya. Pada satu sisi pemerintah sendiri menetapkan perusahaan-perusahaan yang sifatnya tertutup atas masuknya perusahaan asing²⁴ akan tetapi pada peraturan selanjutnya memberikan peluang bagi pemilik modal asing untuk berinvestasi didalamnya tanpa adanya mekanisme pengaturan yang jelas²⁵.

Pada bidang usaha yang diperbolehkan masuknya investor asing adalah berdasarkan pada skala prioritas dan yang jelas dalam bidang pertambangan yang mekanisme pengaturannya adalah tidak jelas yang mana akan ditentukan lebih lanjut oleh Pemerintah Indonesia kemudian hari dengan prinsip pembangunan jangka pendek atau menengah, ataupun jangka panjang²⁶. Sedangkan pada bidang usaha tertutup sudah jelas yang mana pihak asing tidak boleh ikut campur dalam pengelolaannya tanpa syarat apapun²⁷. Hal ini tentu berbeda dengan mekanisme pengaturan undang-undang yang lama, bahwa pemerintah masih bisa

mengintervensi modal asing untuk masuk pada bidang usaha yang tertutup dengan penyertaan modal.

f. Jangka waktu pemberian Hak Atas Tanah.

Hak atas tanah yang diberikan pada investor asing adalah kembali pada peraturan agraria UUPA No. 5 tahun 1960²⁸. Yang mana untuk HGU diatur dalam pasal 28-34 UUPA paling lama 60 tahun, HGB dari pasal 35-40 UUPA paling lama 50 tahun, dan Hak Pakai dari pasal 41-43 UUPA dengan masa waktunya ditentukan oleh pemerintah sendiri²⁹.

g. Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Mengenai penggunaan tenaga kerja asing pada peraturan selanjutnya tidak ada mekanisme pengaturannya atau dapat dikatakan tidak ada pembatasan pekerja asing di perusahaan yang berdiri di Indonesia meskipun ada penyelenggaraan dan atau penyediaan fasilitas pendidikan dan latihan bagi WNI³⁰.

Adanya perlindungan dari pemerintah terhadap hak-hak warganegara pribumi Indonesia diberikan atas perlindungan usaha³¹, pengolahan hak atas tanah³², tentang ketenagakerjaan³³, kesempatan kerjasama antara pribumi dengan asing³⁴, dengan adanya prinsip nasionalisasi³⁵ dengan dewan pelaksana penanaman modal³⁶ sebagai pelaksana teknis resmi dari pemerintah.

Dalam peraturan terbaru selanjutnya tidak diatur mengenai perlindungan usaha dari WNI atas perlindungan usaha mereka, hal ini diperparah bahwa para pemilik modal berhak untuk menentukan atau memilih seorang direksi³⁷.

Salah satu keuntungan dari adanya peraturan ini adalah adanya mekanisme pengaturan mengenai pengaturan transfer modal ataupun keuntungan dalam bentuk mata uang asing yang mana mekanismenya memberikan keuntungan dari segi pajak ataupun biaya lainnya atas kegiatan valas tersebut³⁸. Sedangkan adanya hak reprivatisasi asing terhadap modal tersebut yang akan diatur dalam ketentuan dewan penanaman modal asing. Perlindungan terhadap warga negara atas skala prioritas pemerintah yang mengedepankan prinsip

kerjasama antara pihak penanam modal asing dengan penanam modal dalam negeri³⁹.

Pada peraturan selanjutnya adanya mekanisme yang lebih ketat tentang hak transfernya dengan penggunaan hak reprivatisasi saham tidak boleh dilakukan oleh investor asing, bahkan untuk nasionalisasi tidak akan dilakukan selama tidak ada peraturan yang mengaturnya⁴⁰. Pemerintah disini juga memberikan kelonggaran pasal, jaminan nasionalisasi dan kompensasi berlaku juga⁴¹ dengan pemerintah sebagai pelaku utama atas kebijakan penanaman modal asing dengan pembuatan peraturan pemerintah yang mengikat.

Mengenai aturan-aturan yang mengikat sebagai pengikat aturan ini adalah masih berlakunya hak erpacht, hak opstal, dan hak grondhuur⁴².

Sedangkan kalau kita lihat pengaturan PMA menurut dengan UU No. 25 tahun 2007 secara prinsip idiil tujuannya adalah bagaimana caranya investor mau dan tertarik untuk menanamkan modalnya di Indonesia, entah secara individual ataupun secara badan hukum. Hal ini mengacu atas pertumbuhan investasi Indonesia pasca kejadian 1998 tentang krisis moneter yang mengalami penurunan drastis dan memberikan tekanan bidang ekonomi dan persoalan lainnya yang terkait. Misalkan saja ketenagakerjaan ataupun bagaimana mekanisme dalam peraturan tentang Perseroan Terbatas.

Dalam pertimbangan pengelolaan SDA diatur secara jelas factor filosofis, yuridis, ataupun sosiologis dengan berbagai aspek pertimbangan kebutuhan atas lahirnya peraturan perundang-undangan tentang PMA ini⁴³.

Mengenai tanggung jawab penanam modal asing sudah diatur secara prinsip tentang berjalannya suatu perusahaan dengan prinsip good governance, dengan penyesuaian aspek permodalan yang dibutuhkan oleh perusahaan dengan mematuhi segala bentuk peraturan perundangan yang berlaku⁴⁴. Hal ini tentu dengan mekanisme pengaturan pemerintah selaku regulator dengan pengetatan prinsip bidang usaha mana yang sifatnya terbuka atau mana yang tertutup.

Akan tetapi perlindungan dari WNI tidak diatur sama sekali sama dengan peraturan sebelumnya. Bahkan penggunaan hak atas tanah,

baik itu Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, ataupun Hak Pakai sudah melebihi dari ketentuan yang sewajarnya⁴⁵. Sedangkan perlindungan atas tenaga kerja WNI tidak menjadi skala prioritas lagi, dikarenakan tenaga kerja asing tidak diatur dalam peraturan ini⁴⁶. Bahkan pengaturan mengenai penunjukan direksi juga tidak diatur. Sedangkan tentang seharusnya ada bentuk perusahaan joint venture antara pemodal/ perusahaan asing dengan pemodal/ perusahaan dalam negeri dengan pemodal lokal tidak diatur secara jelas dan tegas hanya menunjuk atas pelaksanaannya saja⁴⁷ dalam hal ini adalah BKPM sebagai wakil dari pemerintah.

Adanya berbagai fasilitas pembebasan dari pajak, kemudahan atas imigrasi dan fasilitas perizinan impor memberikan gambaran atas kebutuhan Negara Indonesia atas berbagai kepentingan investor asing⁴⁸. Hal ini diperparah dengan adanya pengaturan hak transfer dalam valas yang mana diperbolehkannya hak repatriasi atas pemodal asing⁴⁹. Juga tidak ada nasionalisasi atas perusahaan asing oleh pemerintah⁵⁰.

Hal ini diperparah inkonsistensi tujuan dan prinsip dari adanya penanaman modal asing tersebut. Dengan adanya system pelayanan satu pintu⁵¹ yang melibatkan kerjasama dengan pemerintah lokal daerah⁵² dengan salah satunya adalah pembentukan kawasan khusus⁵³ dengan tujuan berkembangnya iklim usaha nasional yang kondusif dengan memberikan perlakuan yang sama pada semua pihak⁵⁴.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Dengan adanya UU No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal ini memberikan gambaran terhadap kekuatan liberalisme pasar internasional dalam sistem perekonomiannya sudah menganut paham liberalisme ekonomi dalam segi sendi-sendi berjalannya sistem perekonomiannya. Bagi Indonesia karena ketergantungannya terhadap negara pendonor (rata-rata negara maju) mau tidak mau harus melapangkan jalan untuk masuknya sistem liberalisme ini menjadi suatu sistem di Indonesia. Padahal banyak sekali aturan di dalam UU No. 25 tahun 2007 itu yang bertentangan dengan semangat yang ada dalam pasal 33 UUD

1945 dan salah satunya dalam pasal 22 UU No. 25 tahun 2007 yang sudah dianulir sebagian isi pasalnya oleh Mahkamah Konstitusi (dalam Putusan MK No. 21 dan 22/PUU-V/2007, Selasa 25 Maret 2008). Secara prinsip seharusnya dibatalkan saja peraturan tersebut seperti yang terjadi pada peraturan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR).

Secara umum sekarang ini dan yang akan datang, dengan adanya aturan dari UUPM akan memberikan konflik antar hukum. Hal ini dilihat dari mekanisme pengaturan undang-undang tersebut yang mencakup berbagai aspek. Misalkan saja pengaturan tentang badan hukum dari investor, pada masalah pengaturan tenaga kerja, pembagian wilayah kerja pemerintah pusat dan daerah, perpajakan, dan lain sebagainya.

Dalam bidang pembentukan badan usaha, peluang terjadinya konflik adalah mengenai mekanisme pembagian berapa prosentase antara kepemilikan saham dari asing dan lokal tidak diatur secara jelas. Juga bagaimana mekanisme pembentukan badan usaha luar negeri (asing) yang berinvestasi di Indonesia yang murni dari pemilikan saham adalah orang/badan hukum asing yang mana hal ini akan menjadikan penggelapan-penggelapan hukum.

2. Saran

- a. Perlu diadakan penelitian lebih lanjut yang mencakup aspek peraturan-peraturan yang lebih lanjut mengenai pengaturan yang secara luas diatur dalam UU No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal dari aspek pasal perpasal dengan dibandingkan pada peraturan lainnya yang terkait. Hal ini penting dilakukan, karena begitu luasnya pengaturan yang terkait dengan peraturan perundangan lainnya sehingga memerlukan pemahaman yang lebih banyak dan mendalam.
- b. Diperlukan adanya political will dari pemerintah serta kepekaan para pihak yang merasa dirugikan dengan lahirnya undang-undang ini untuk diajukan kepada Mahkamah Konstitusi guna pembatalan keseluruhan atas isi materi muatan dari UU No. 25 tahun 2007. Hal ini bisa dilakukan pembatalan keseluruhan

apabila mempunyai ratio decidendi yang kuat atas pembatalannya.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 dan 22/PUU-V/2007, Selasa 25 Maret 2008.

DAFTAR PUSTAKA

Aminuddin Ilmar (2007), Penanaman Modal DI Indonesia , Prenada Media Group; Jakarta.

Husendro, Ancaman Judicial Review Terhadap Undang-undang Penanaman Modal Tahun 2007.

Salim HS & Budi Sutrisno (2007), Hukum Investasi di Indonesia, Rajawali Press; Jakarta.

Sumantoro, Hukum Ekonomi, Universitas Indonesia Press, 1986.

Undang-undang:

Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Undang-undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing

Undang-undang No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal dalam Negeri

Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang Nomor 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal asing dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam negeri.

Undang-undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas

Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

Internet:

www.google.com.

www.google.co.id.

www.hukumonline.com

www.legalitas.org.